TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

P-ISSN: 2746-1181 E-ISSN: 2746-4520

ASBABUN NUZUL SEBAGAI ASAS DALAM MEMAHAMI AYAT AL-QUR'AN

Abdul Manaf, St. Fajriani Tahir
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor
manaff577@gmail.com, stfajriani@gmail.com

ABSTRACT

The verses of the Qur'an, when examined in terms of their reasons for revelation, can be grouped into two categories. First, there are verses or surahs revealed without being associated with a specific reason. Second, there are verses or surahs revealed due to a background reason. Sometimes, these serve as responses to ongoing issues or answers to questions posed. The second category, though containing fewer verses, is extensively discussed in the field of Ulumul Qur'an. Understanding the asbabun nuzul (reasons for revelation) allows an individual to comprehend the substantial meaning of a verse – something that caused the revelation of a verse or several verses containing events or explaining their laws at the time of the occurrence of those events. On the contrary, one might misinterpret the messages of the Qur'an by neglecting the circumstances or situations that underlie them.

Keyword: *asbab, nuzul, sarih, muhtamilah, ibrah, lafaz*

ABSTRAK

Ayat-ayat Al-Qur'an, apabila dilihat dari sebab turunnya dapat dikelompokkan pada dua bagian. Pertama, ayat atau surah yang diturunkan tanpa dikaitkan dengan suatu sebab yang menyertainya. Kedua, ayat atau surah yang diturunkan karena adanya sebab yang melatarbelakanginya. Adakalanya sebagai respon atas persoalan yang sedang terjadi atau sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Bagian kedua ini tidak banyak jumlah ayatnya, tetapi mempunyai pembahasan khusus dalam Ulumul Qur'an. Melalui asbabun nuzul memungkinkan seseorang memahami makna substansial dari suatu ayat, yakni sesuatu yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung peristiwa, atau menerangkan hukumnya pada saat terjadinya peristiwa itu. Sebaliknya, seseorang bisa salah menangkap pesan-pesan Al-Qur'an jika mengabaikan hal-hal atau keadaan yang melatarbelakanginya.

Kata Kunci: *asbab, nuzul, sarih, muhtamilah, ibrah, lafaz*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw. diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun lamanya. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai panduan, petunjuk serta sebagai pedoman umat manusia. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk menguraikan tentang suatu perkara atau menjelaskan hukum atau untuk menjawab persoalan yang diajukan kepada Nabi saw. Peristiwa yang berlaku dibalik penurunan suatu ayat dinamakan *asbab an-nuzul*. Pengetahuan mengenai *asbab an-nuzul*, memainkan peranan besar dalam menjelaskan atau mengurai kehendak ayat yang dikaji.

Sebagian besar Al-Qur'an pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah saw. telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah, bahkan kadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah swt, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. maka Al-Qur'an turun untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul tersebut.

Imam al-Wahidi mengatakan;

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

"Tidak mungkin orang mengerti tafsir suatu ayat, kalau tidak mengetahui cerita yang berhubungan dengan ayat-ayat itu dan menjelaskan sebab-sebab ayat itu diturunkan."

Ibnu Taimiyah dan al-Hazimi mengatakan tentang pentingnya ilmu ini bahwa Ilmu *asbabun nuzul* sangat penting untuk memahami ayat. Oleh karen itu, Ulama Salaf tatkala terbentur kesulitan dalam memahami ayat, mereka segera kembali berpegang pedoman *asbabun nuzul*. Dengan cara ini hilanglah semua kesulitan yang mereka hadapi dalam mempelajari Al-Qur'an.

Terdapat beberapa unsur penting yang harus diketahui perihal asbabun nuzul, yaitu adanya satu atau beberapa kasus yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, di mana ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap kasus tersebut. Dengan demikian, terdapat unsur-unsur yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisa asbabun nuzul, yaitu adanya suatu kasus atau peritiwa, adanya pelaku peristiwa, adanya tempat peristiwa, dan adanya waktu peristiwa. Kualitas peristiwa, pelaku, tempat, dan waktu perlu diidentifikasi dengan cermat guna menerapkan ayat-ayat itu pada kasus lain dan di tempat dan waktu yang berbeda. (M. Quraish Shihab, 2013, hal. 78)

Sebab turunnya suatu ayat mengandung dua kemungkinan, yaitu (1) terjadinya peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an, dan (2) adanya pertanyaan atau pengaduan yang diajukan kepada Nabi. Dengan adanya dua hal ini maka turunlah ayat dalam rangka menjawab,

menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari keadaan tersebut.

Contoh ayat yang turun untuk merespon kejadian yang terjadi saat itu di antaranya adalah tatkala Rasulullah saw menerima ayat ke-214 dari Surah asy-Syu'ara:

وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat."

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya, dan menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukan-Nya. Tatkala ayat ini turun, Rasulullah lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit safa. Di antara mereka adalah pamannya Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Saat Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa ia di utus sebagai pemberi peringatan tentang adanya siksa yang pedih bagi yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendengar hal itu, Abu Lahab berkata, "Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami!" Merespon kejadian tersebut, Allah Swt menurunkan Surah al-Lahab sebagai ancaman bagi Abu Lahab bahwa ia yang akan mengalami kecelakaan.

Adapun ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad saw adalah ayat tentang Ruh. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Kemudian Allah menurunkan Surah al-Isra ayat ke-85 dan memerintahkan Nabi untuk menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa masalah ruh adalah urusan Allah, hanya Dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan Dia sendirilah yang menciptakannya.

Sementara ayat yang turun sebagai respon atas pengaduan yang disampaikan kepada Nabi di antaranya adalah ayat tentang zihar (Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya, *"Anti 'alayya ka dahri ummi"* (Engkau menurutku haram aku campuri, seperti aku haram mencampuri ibuku)."

Pada suatu saat Khaulah binti Sa'labah mengadu kepada Nabi mengenai suaminya, Aus bin Shamit. Khaulah berkata, 'Wahai Rasulullah, ia telah menghabiskan masa muda saya dan saya telah melahirkan banyak anak untuknya. Akan tetapi, ketika saya telah beranjak tua dan tidak bisa melahirkan lagi maka ia men-*zhihar* saya. Ya Allah, saya mengadukan kepedihan hati ini kepada engkau.' Tidak berselang lama, malaikat Jibril turun membawa Surah al-Mujadilah Ayat 1.

قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang terkait tentang asbabun nuzul antara lain adalah jurnal

yang ditulis oleh Dr. Syamsul Bakri dengan judul: "Asbabun Nuzul: Dialog antara Teks dan Realitas kesejarahan". Jurnal ini menjelaskan tentang Sejarah dan definisi asbabun nuzul, sumber dan pola penentuan asbabun nuzul, dan fungsi asbabun nuzul. Selain jurnal di atas, terdapat juga jurnal mengenai asbabun nuzul yang ditulis oleh Nunung Susfita dengan judul "Asbabun Nuzul Al-Qur'an dalam Perspektif Mikro dan Makro. Dalam jurnal ini dibahas mengenai asbabun nuzul dilihat dari aspek mikro dan makro. Selain itu, pembahasan dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang perlunya mengetahui asbubun nuzul. Selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Pan Suaidi dengan judul Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-macam, Redaksi dan Urgensi. Pembahasan dalam jurnal ini meliputi pengertian asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul, serta urgensi asbabun nuzul.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakuakan melalui riset kepustakaan (*library research*), Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu karena penelitian ini berkaitan dengan ilmu tafsir, di mana pembahasannya bersumber dari kitab-kitab dan buku, bukan berdasarkan pada penelitian lapangan. Adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Khalid Narbuko (2015, hlm. 44) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Sedangkan Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Selanjutnya, semua data tersebut dikumpulkan, kemudian menganalisanya dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah sumber data yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Asbabun Nuzul

Secara bahasa, *asbab* merupakan bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti sebab, alasan, latar belakang, dan motif. Jadi, *asbab* adalah sebab, alasan, latar belakang, dan motif turunnya Al-Qur'an. Sedangkan kata *an-Nuzul* mengandung pengertian yaitu berpindahnya sesuatu dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Penggunaan kata *al-inzal* atau *tanzil* untuk mengungkapkan turun dan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Abdul Muni' dan Ahmad al-Ghundur Al-Qur'an itu diturunkan dari Yang Maha Tinggi, sedangkan selain Allah adalah rendah, dan menurutnya pula, bisa juga dilatar belakangi oleh proses turunnya wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari arah langit yang tinggi. (Dede Rosyada, 1998, hal: 69)

Adapun secara Istilah, asbabun nuzul sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ulama di bawah ini, di antaranya sebagai berikut:

مَا نَزَلَتْ الْأَيَّةُ أَوْ الْأَيَّاتُ بِسَبَبِهِ مُتَضَمِّنَةً لَهُ أَوْ مُجِيبَةٌ عَنْهُ أَوْ مُبَيِّنَةٌ لِحُكْمِهِ زَمَنَ وُقُوعِهِ

"Asbabun Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau sebagai suatu jawaban atas suatu pertanyaan, atau

sebagai penjelasan terhadap hukumnya pada waktu terjadinya peristiwa." (Subhi Salih, 1977, hal.132)

قَدْ تَحْصُلُ وَاقِعَةٌ أَوْ تَحْدُثُ حَادِثَةٌ فَتَنْزِلُ ايةً أَوْ ايَاتٌ كَرِيمَةٌ فِى شَأْنِ تِلْكَ وَاقِعَةُ أَوَالْحَادِثَةِ, فَهَذَا مَا يُسَمَّى بِسَبَبِ النُّزُولِ, وَقَدْ يُعْرَضُ سُؤَالٌ عَلَى النَّبِيِّ بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِيهِ أَوْ الِاسْتِفْسَارِ عَنْ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَتَنَزَّلُ بَعْضَ الْآيَاتِ الْكَرِيْمَةِ فَهَذَ أَيْضًا مَايُسَمَّى بِسَبَبِ النُّزُوْلِ

"Asbabun Nuzul adakalanya merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa, dan adakalanya

kejadian tersebut, berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw. atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama." (Muhammad Ali al-Sabuni, 2003, hal. 22)

هُوَ مَا نَزَلَ قُرْأَنٌ بِشَأْنِهِ وَقْتَ وُقُوعِهِ كَحَادِثَةٍ أَوْ سُؤَالٍ

Asbabun Nuzul adalah sesuatu hal yang karenanya Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan status (hukumnya), pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 74)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jarak waktu antara peristiwa yang mendahului ayat yang turun, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagian ulama menyatakan bahwa antara peristiwa dengan ayat yang turun dapat saja berjarak waktu cukup lama. Pendapat ini antara lain di anut oleh al-Wahidi. Misalnya, peristiwa yang melatar belakangi diturunkannya Surah al-Fil adalah terjadinya peyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menghancurkan Kakbah. Berdasarkan sejarah, penyerangan tersebut terjadi saat kelahiran Nabi, sedangkan ayatnya turun saat Nabi menerima nubuwah dan kerasulan. Jadi, jarak waktu antara peristiwa penyerangan Kakbah dan turunnya ayat Surah al-Fil sekitar 40 tahun.
b. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa jarak waktu antara peristiwa dengan ayat yang turun tidak boleh dijeda oleh waktu yang lama. (Nasruddin Baidan. 2011, hal.133) Suatu ayat yang menjelaskan peristiwa masa lalu seperti penyerangan terhadap Kakbah oleh pasukan bergajah tidak dapat disebut sebagai asbabun nuzul dari Surah al-Fil. Begitu juga dengan suatu ayat yang menjelaskan tentang peristiwa yang akan datang seperti kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Sebagaimana dalam Surah ar-Rum ayat 2-3 di bawah ini:

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ

"Telah dikalahkan bangsa Rumawi"

فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ

Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang

Dalam dua keadaan di atas, peristiwa atau berita masa lalu dan informasi yang akan datang yang disampaikan Al-Qur'an tidak dapat disebut sebagai asbabun nuzul. Oleh

karena itu, As- Suyuti mengkritik apa yang disampaikan al-Wahidi di atas yang menyatakan bahwa asbabun nuzul dari Surah al-Fil adalah penyerangan pasukan bergajah terhadap Kakbah. ('Imad Ali Abdussami' Husen. 2006, hal. 92)

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat, di mana ayat tersebut menjelaskan pandagan Al-Qur'an tentang suatu peristiwa atau mengomentarinya. Asbabun nuzul juga dapat berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah turunnya suatu ayat, di mana peristiwa tersebut dicakup pengertiannya atau dijelaskan hukumnya oleh ayat. (Nasruddin Baidan. 2011, hal.135)

Jadi, bentuk peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an sangat beragam, di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, kesalahan besar seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami salat dalam keadaan mabuk, dan berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. (Rosihon Anwar, 2008, hal. 61)

2. Cara Mengetahui Asbabun Nuzul

Para ulama sepakat bahwa cara untuk mengetahui asbabun nuzul harus bersifat *tauqiifi,* yaitu melalui riwayat sahih dari Nabi Muhammad saw dan para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat. Sesuatu yang yang disampaikan para sahabat dihukumi *marfu'.* Akan tetapi, apabila riwayat tersebut datang dari tabi'in maka tidak dapat diterima kecuali dikuatkan oleh hadis mursal lainnya yang datang dari *kibar at-tabi'in,* seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri dan lainnya. (Imad Ali Abdussami Husen. 2006, hal. 93)

Dengan demikian, dalam menerima asbabun nuzul ayat perlu kehati-hatian agar tidak terjebak pada riwayat yang tidak benar bahkan palsu. Oleh sebab itu, al-Wahidi berkata:

لاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ فِي أَسْبَابِ نُزُوْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالرِّوَايَةِ وَالسِّمَاعِ مِمَّنْ شَاهَدُوا التَّنْزِيْلَ وَوَقَفُوْا عَلَى الْأَسْبَابِ وَبَحَثُوا عَنْ عِلْمِهَا وَجَدُّوا فِى الطَّلَبِ

"Tidak dibernarakan berbicara mengenai asbabun nuzul kecuali melalui riwayat atau mendengar secara langsung dari orang yang menyaksikan turunnya (ayat), orang-orang berdiri di atas sebab-sebab, dan membahas melalui ilmunya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya."

Apa yang diungkapkan oleh al-Wahidi di atas menegaskan kepada kita bahwa mengetahui asbabun nuzul bukan melalui sebuah persangkaan atau ijtihad. Para ulama salaf sangat ketat dalam menerima riwayat asbabun nuzul, sebagaimana Muhammad bin Sirrin pernah bertanya keapda Ubaidah mengenai ayat Al-Qur'an, maka Ubaidah berkata:

إِتَّقِ اللهَ وَقُلْ سِدَادً, ذَهَبَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْأَنِ وَهُوَ يَعْنِى اَلصَّحَابَةُ

"Takutlah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Telah tiada orang-orang yang mengetahui mengenai apa Allah menurunkan Al-Qur'an, mereka adalah para sahabat."

Ibnu Sirrin adalah seorang ulama tabiin yang alim, ia pernah memeriksa riwayat secara terperinci. Dalam hal ini, dia harus mengadakan

pemeriksaan dan penyelidikan tentang Asbabun Nuzul itu. Untuk itu, orang-orang yang ingin mengambil asbabun nuzul harus berdasarkan kepada riwayat dari perkataan sahabat, yaitu *sighat* yang berjalan di atas sanad, sebab melalui *sighat* ini dapat dipastikan bahwa dia adalah asbabun nuzul. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 82)

3. Redaksi Asbabun Nuzul

Ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat asbabun nuzul, yaitu *sarih* (jelas) dan *muhtamilah* (kemungkinan). (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 81) Redaksi *sarih* artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul, dan tidak mungkin menunjukkan yang lainnya. Redaksi *sarih* apabila perawi mengatakan dengan beberapa redaksi di bawah ini.

سَبَبُ نُزُولِ هذِهِ الْأَيَةِ هَذَا ...

Sebab turunnya ayat ini adalah

Atau pada redaksi tersebut terdapat haruf *fa ta'qiibiyah* (maka) yang disebutkan setelah menjelaskan pertiwa yang terjadi, seperti redaksi di bawah ini:

حَدَثَ هَذَا . . . فَنَزَلَتِ الْأَيَةُ ...

Telah terjadi ... maka turunlah ayat ...

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ كَذَا ... فَنَزَلَتِ الْأَيَةُ ...

Rasulullah saw ditanya tentang ... maka turunlah ayat ...

Contoh riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sarih adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, "Apabila seorang suami mendatangai *qubul* istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling." Maka turunlah ayat:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ...

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki..." (QS. Al-Baqarah/2:223)

Adapun redaksi asbabun nuzul yang bersifat *muhtamilah* (mungkin) yaitu apabila menggunakan beberapa redaksi di bawah ini, yaitu:

نُزِلَتْ هذِهِ الْأَيَةِ فِى كَذَا

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ...

أَحْسِبُ هَذِهِ الْأَيَةُ نَزَلَتْ فِى كَذَا ...

Saya kira ayat ini turun berkenaan dengan ...

مَاأَحْسِبُ نَزَلَتْ هذِهِ الْأَيَةِ إِلاَّ فِى كَذَا ...

Saya tidak mengira ayat ini turun kecuali berkenaan dengan ...

Bentuk pertama dari redaksi yang bersifat *muhtamilah,* para ulama ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Menurut Az-Zarkasyi, apabila para sahabat dan tabi'in menyebutkan dengan redaksi "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan…" (نُزِلَتْ هذِهِ الْأَيَةِ فِى كَذَا) maka menurut kebiasaannya hal ini menunjukkan tentang ketentuan yang berlaku pada ayat tersebut, bukan bermaksud menjelaskan sebab turunnya ayat. (Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi. 1983, hal. 31-32) Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, apabila redaksinya berbunyi sebagaimana di atas maka ia mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, redaksi tersebut menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Kemungkinan kedua,

redaksi itu sebagai keterangan tentang maksud ayat, bukan sebagai sebab turunnya ayat. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 82)

Dengan demikian, bentuk redaksi di atas tidaklah secara pasti menunjukkan sebab turunnya ayat, karena dapat saja berarti sebagai petunjuk tentang kandungan ayat. Oleh karena itu, harus diteliti *qarinah*nya. Apabila terdapat *qarinah* yang menunjukkan sebab turunnya ayat, maka redaksi itu dapat menunjukkan tentang peristiwa sebab turunnya ayat. (Nasruddin Baidan. 2011, hal.144)

Contoh redaksi yang bersifat *muhtamilah* di antaranya adalah pertikaian antara Zubair dan orang Ansar mengenai pengairan irigasi sebagaimana riwayat Urwah berikut ini:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا)

"Dari Urwah bin Zubair bahwa Abdullah bin Zubair telah menceritakan kepadanya tentang seorang laki-laki Ansar berselisih dengan Zubair di hadapan Rasulullah saw mengenai mata air Al-Harrah yang biasa mereka gunakan untuk mengairi pohon kurma. Laki-laki Ansar itu berkata, "Biarkan air mengalir!" namun Zubair menolak. Akhirnya keduanya mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw, Rasulullah saw kemudian bersabda, "Alirilah kebunmu wahai Zubair, setelah itu berikanlah kepada tetanggamu." Tetapi laki-laki Ansar itu marah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah karena ia anak dari pamanmu!" Wajah Rasulullah saw memerah, kemudian beliau bersabda, "Wahai Zubair, airilah kebunmu, setelah itu tahanlah hingga airnya kembali ke dalam tanah!" Abdullah bin Az Zubair berkata, "Az Zubair kemudian berkata, "Sungguh, aku perkirakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu: (Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (HR. Muslim)

4. Beberapa Asbabun Nuzul untuk Satu Ayat

Riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul sebuah ayat memiliki beberapa versi. Adakalanya suatu ayat memeliki riwayat asbabun nuzul dalam satu versi, namun adakalanya juga satu ayat terdiri dari beberapa riwayat asbabun nuzul. Adanya beberapa riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat dapat menimbulkan kontradiksi apabila riwayat

tersebut tidak diteliti terlebih dahulu baik dari sisi redaksinya maupun kualitas periwayatannya. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kontradiksi terhadap suatu ayat yang memiliki beberapa riwayat asbabun nuzul, maka perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini:

a. Memerhatikan Redaksi Asbabun Nuzul

Apabila suatu riwayat asbabun nuzul tidak menggunakan riwayat yang *sarih* (jelas), seperti menggunakan redaksi نُزِلَتْ هذِهِ الْأَيَةِ فِى كَذَا (*Ayat ini diturunkan berkenaan dengan …*) atau menggunakan redaksi أَحْسِبُ هَذِهِ الْأَيَةُ نَزَلَتْ فِى كَذَا (*Saya kira ayat ini turun berkenaan dengan ...*) maka tidak perlu dipertentangkan. Alasannya, karena riwayat tersebut adalah riwayat *muhtamil* yang menunjukkan bahwa ia menjelaskan tentang ketentuan yang berlaku pada ayat tersebut, bukan bermaksud menjelaskan sebab turunnya ayat. Kecuali pada riwayat itu ada *qarinah* yang menunjukkan sebab turunnya ayat, barulah dipahami bahwa redaksi itu menunjukkan tentang peristiwa sebab turunnya ayat.

b. Mengambil Riwayat yang Menggunakan Redaksi Sarih

Ketentuan ini digunakan apabila salah satu dari riwayat asbabun nuzul itu menggunakan redaksi yang *sarih*, sedangkan riwayat lainnya menggunakan redaksi *muhtamilah*. Misalnya, riwayat mengenai Surah al-Baqarah Ayat ke-223 tentang seorang suami menggauli istrinya dari belakang. Berkaitan dengan hal ini, Nafi menyampaikan bahwa pada sautu hari ia membaca ayat *nisaa ukum hartsullakum*, mendengar hal itu Ibn Umar berkata bahwa ayat ini diturunkan mengenai menyetubuhi istri dari arah belakang. Sementara itu, terdapat riwayat lain yang berasal dari Jabir disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berpendapat apabila seorang suami menyetubuhi istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling. Sebagaimana riwayat Bukhari di bawah ini:

عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

"Dari Ibnu Al Munkadir aku mendengar Jabir r.a. berkata; Orang-orang Yahudi berkata, "Apabila menggauli wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi juling. Lalu Allah Subhaanahu menurunkan ayat; Isteri-isteri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki." (HR. Bukhari)

Menanggapi pernyataan orang Yahudi tersebut maka turunlah ayat:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ ...

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki…" (QS. Al-Baqarah/2:223)

Dari kedua riwayat tersebut, riwayat Jabir lebih kuat untuk dijadikan sandaran asbabun nuzul karena riwayat ini menggunakan redaksi yang *sarih*, sedangkan riwayat Ibn Umar bukan sebagai riwayat asbabun nuzul, melainkan sebagai tanggapan terhadap ayat itu. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 83) Dengan kata

lain, riwayat Jabir adalah *nas* tentang sebab turunnya ayat, sedangkan riwayat Ibn Umar bukan *nas.* Oleh karena itu, riwayat yang diambil adalah riwayat Jabir. (Muhammad Ali as-Sabuni. 2003, hal. 24)

c. Mengambil Riwayat yang Sahih

Bagian ketiga ini dilakukan ketika terdapat dua riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi yang sarih. Apabila terdapat dua riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi yang sarih, namun salah satunya berkualitas sahih, sedangkan lainnya berkualitas tidak sahih, maka yang diambil adalah riwayat yang sahih. Misalnya riwayat tentang sebab diturunkannya Surah ad-Duha.

Riwayat pertama:

جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (رواه البخاري)

Jundub bin Sufyan r.a. berkata; Rasulullah saw menderita sakit hingga beliau tidak bisa bangun selama dua malam atau tiga. Lalu datanglah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku benar-benar mengharap bahwa setanmu telah meninggalkanmu. Sebab, aku tidak lagi melihatnya semenjak dua hari ini atau tiga hari." Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surat, "Waddhuhaa wallaili idaa sajaa maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa." (HR. Bukhari)

Riwayat kedua:

ثنا حَفْصُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ الْأَعْوَرُ , قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي , عَنْ أُمِّهَا وَكَانَتْ خَادِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ جِرْوًا دَخَلَ الْبَيْتَ وَدَخَلَ تَحْتَ السَّرِيرِ وَمَاتَ فَمَكَثَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيَّامًا لَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَقَالَ: " يَا خَوْلَةُ مَا حَدَثَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ جِبْرِيلُ لَا يَأْتِينِي فَهَلْ حَدَثَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ حَدَثٌ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِنَا فَأَخَذَ بُرْدَهُ فَلَبِسَهُ وَخَرَجَ فَقُلْتُ: لَوْ هَيَّأْتُ الْبَيْتَ، وكَنَسْتَهُ فَأَهْوَيْتُ بِالْمِكْنَسَةِ تَحْتَ السَّرِيرِ فَإِذَا شَيْءٌ ثَقِيلٌ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَإِذَا بِجِرْوٍ مَيِّتٍ فَأَخَذْتُهُ بِيَدِي فَأَلْقَيْتُهُ خَلْفَ الدَّارِ فَجَاءَ نَبِيُّ اللهِ تَرْعَدُ لَحْيَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْوَحْيُ أَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ فَقَالَ: " يَا خَوْلَةُ دَثِّرِينِي فَأَنْزَلَ اللهُ: " {وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، وَمَا قَلَى} (رواه الطبراني)

Telah menceritakan Hafs bin Sa'id al-Qurasyi al-A'war, ia berkata, ibuku menceritakan kepada ku, dari Ibunya (nenek) yang menjadi pembantunya Rasulullah saw. bahwa seekor anak anjing masuk ke dalam rumah Rasulullah saw dan bersembunyi di bawah tempat tidur sampai mati. Akibatnya, selama beberapa hari Rasulullah saw tidak menerima wahyu, kemudia Rasulullah berkata, "Wahai Khaulah, apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah! Sehingga Jibril tidak mendatangiku. Apakah telah terjadi sesuatu di rumah Rasulullah?" saya (khaulah) berkata, "Demi Allah! Tidaklah kepada kami satu hari yang lebih baik dari hari-hari kami, maka saya mengambilkan burdahnya dan memakaikannya, lalu beliau keluar. Saya berucap (dalam hati) Alangkah

baiknya jika aku periksa langsung keadaan rumahnya dan menyapu lantainya. Aku masukkan sapu ke bawah tempat tidur dan mengeluarkan bangkai anjing darinya. Nabi kemudian datang dalam keadaan dagu gemetar. Oleh karena itu, dagu Nabi selalu bergetar, kemudia Nabi bersabda, "Wahai Khaulah, selimuti aku! Kemudian Allah menurunkan (ayat) "Waddhuhaa wallaili idaa sajaa maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa." (HR. at-Tabrani)

Dari kedua riwayat di atas, Ibn Hajar berkata dalam syarah Bukhari bahwa kisah keterlambatan Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi merupakan kisah yang masyhur, namun keberadaannya sebagai asbabun nuzul adalah asing. Selainnya itu, pada sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal. Jadi, riwayat yang diambil dari kedua riwayat ini adalah riwayat yang disampaikan Bukhari. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 84)

d. Mentarjih Salah Satunya

Hal ini dilakukan ketika terdapat dua atau beberapa riwayat asbabun nuzul yang memiliki kualitas yang sama, yaitu sama-sama berkualitas sahih. Misalnya asbabun nuzul yang berkaitan dengan perkara ruh.

Riwayat pertama:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حَرْثِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } (رواه البخاري)

Dari Ibnu Mas'ud berkata, saya pernah berjalan bersama Nabi saw di sebagian kebun Madinah, sedang ketika itu beliau bersandar di atas sebuah dahan pohon kurma, saat kami melewati beberapa orang Yahudi, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, 'Tolong tanyailah dia (Muhammad) tentang ruh, sementara sebagian lainnya berkata, "Jangan engkau bertanya kepadanya suatu hal yang kalian sendiri ketakutan terhadapnya." Namun sebagian mereka ngotot berkata, "Sungguh kami akan bertanya kepadanya! Lalu sebagian di antara mereka datang menemui beliau dan berkata, "Wahai Abu Qasim, apa ruh itu?" Nabi saw terdiam, maka aku pun tahu bahwa beliau sedang menerima wahyu. Lantas beliau membacakan ayat: "(Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Tuhanku." (HR. Bukhari)

Riwayat kedua terdapat dalam Sunan Tirmizi dan Musnah Ahmad dari Ibn Abbas, yaitu sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَنَزَلَتْ{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} (رواه الترمذي و أحمد)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Berilah kami sesuatu yang akan kami tanyakan kepada orang itu (yakni Nabi Muhammad saw)." Maka mereka pun

menanyakannya kepada beliau tentang ruh, lalu turunlah ayat, "(Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: 'Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit')." (HR. Tirmizi dan Ahmad)

Kedua riwayat di atas, baik yang diriwayat Bukhari maupun yang diriwayatkan Tirmizi dan Ahmad, keduanya berstatus sahih. Akan tetapi, para ulama mendahulukan riwayat Bukhari karena hadis bukhari lebih unggul (*rajih*) dan Ibn Mas'ud hadir serta menyaksikan langsung proses turunnya ayat tersebut. (Muhammad Ali as-Sabuni, 2003, hal. 25)

e. Mengumpulkan Riwayat yang Sama-Sama Diunggulkan

Langkah ini diambil apabila terdapat dua atau beberapa riwayat asbabun nuzul memiliki derajat yang sahih yang tidak dapat ditarjih salah satunya. Oleh karena itu, dilakukan *al-jam'u* yaitu menggabungkan dua riwayat yang ada. Penggabungan ini dilakukan apabila masa atau kejadiannya berdekatan, misalnya riwayat asbabun nuzul tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 85)

Riwayat pertama:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Samha dan membawa persoalan tersebut kehadapan Nabi Muhammad saw. maka Nabi saw bersabda, "Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk dipunggungmu. Hilal berkata; Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi saw bersabda, Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu yang akan dihukum cambuk dipunggungmu. Hilal kemudian berkata; Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu yang menyelamatkan punggungku dari hukuman cambuk. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw, "Dan mereka yang menuduh para istrinya…. (An-Nur: 6-9). *Nabi saw membacanya hingga sampai bagian "Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* (HR. Bukhari)

Riwayat kedua:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

menurunkan ayat yang berhubungan dengan persoalanmu di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka melakukan mulaa'anah (saling bersumpah atas tuduhannya) dengan istrinya sesuai yang telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya. Maka 'Uwaimir melakukan mulaa'anah dengan istrinya…" (HR Bukhari dan Muslim)

Kedua riwayat di atas memiliki derajat sahih sehingga tidak dapat dilakukan tarjih terhadap salah satunya. Oleh karena itu, dalam kondisi ini perlu dilakukan penggabungan antara keduanya. Kejadian yang terjadi antara riwayat yang disampaikan Hilal bin Umayyah dan riwayat Sahl bin Sa'ad memiliki kedekatan waktu. Keduanya tidak di selang oleh jeda waktu yang lama dan memiliki permasalahan yang sama mengenai tuduhan perzinahan terhadap istri, maka turunlah terhadap keduanya ayat sama, yaitu Surah An-Nur Ayat 6-9.

Akan tetapi, jika antarbeberapa riwayat tersebut memiliki pemisah yang lama sehingga tidak dapat dilakukan *al-Jam'u* (penggabungan), maka hal itu dianggap sebagai ayat yang turun berulang kali (تعدد النزول), seperti riwayat di bawah ini:

Riwayat pertama:

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ... (رواه البخاري ومسلم)

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Uwaimir menemui Ashim bin Adi pemimpin bani Ajlan dan berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang memergoki lelaki lain tengah bersama istrinya, haruskah ia membunuh lelaki itu atau bagaimana? Tolong tanyakan permasalahan ini kepada Rasulullah saw atas namaku. Maka Ashim menemui Nabi Muhammad saw seraya berkata; "Ya Rasulullah. Namun Rasulullah saw tidak menyukai pertanyaan itu. Ketika Uwaimir bertanya kepada Ashim perihal jawaban Nabi saw atas persoalan itu, ia menjawab; Rasulullah saw tidak menyukai pertanyaan tersebut dan menganggapnya sangat memalukan. Kemudian Uwaimir berkata; "Demi Allah, aku tidak akan berhenti bertanya sampai Rasulullah saw memberi jawaban untuk persoalan itu. Uwaimir menemui Nabi Muhammad saw dan berkata; "Ya Rasulullah saw, seorang lelaki menemukan lelaki lain tengah bersama istrinya, haruskah ia membunuh lelaki itu atau bagaimana? Rasulullah saw menjawab, "Allah telah

Riwayat kedua:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ } إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ (رواه أحمد)

Dari Ali r.a. ia berkata, "Saya mendengar seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang masih musyrik, maka saya bertanya, "Kamu memintakan ampun untuk kedua orang tuamu padahal keduanya adalah musyrik?" Dia menjawab, "Bukankah Ibrahim juga memintakan ampun untuk bapaknya padahal dia musyrik." Hal itu kemudian saya sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, maka turunlah ayat: ("Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, …" sampai akhir ayat dan ayat setelahnya." (HR. Ahmad)

Riwayat ketiga:

إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أُنَاجِي قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الِاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَنَزَّلَ عَلَيَّ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} (مصنف عبد الرزاق الصنعاني و تاريخ المدينة لإبن أبي شيبة)

Sesungguhnya kuburan yang kalian lihat adalah kuburan Aminah binti Wahb, saya meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun, namun Allah tidak mengizinkannya, kemudian turunlah ayat yang artinya, "Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } وَنَزَلَتْ { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } (رواه البخاري)

Dari Ibnu Al Musayyab dari bapaknya bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad saw masuk menemuinya, sementara di sampingnya ada Abu Jahal. Beliau berkata, "Wahai pamanku, katakanlah laa ilaaha illallah. Suatu kalimat yang akan aku pergunakan untuk menyelamatkan engkau di sisi Allah." Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthallib?" Keduanya terus saja mengajak Abu Thalib berbicara hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah dia tetap mengikuti agama Abdul Muthallib. Maka Nabi Muhammad saw bersabda, "Aku akan tetap memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang." Maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam QS. At-Taubah Ayat 113 yang artinya: ("Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orangmusyrik sekalipun mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka setelah jelas bagi mereka (kaum mukminin) bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim…") Dan turun pula firman Allah Ta'ala dalam QS. Al Qasas Ayat 56 yang artinya: ("Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai…") (HR. Bukhari)

(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, …" (Musannaf Abdurrazak as-Son'ani dan Tarikh Madinah Ibn Abi Syaibah)

5. Satu Asbabun Nuzul untuk Beberapa Ayat

Pembahasan ini menjelaskan tentang suatu kejadian yang menjadi sebab turunya beberapa ayat.

تعدد النازل و السباب الواحد

Misalnya, riwayat yang terdapat dalam sunan Tirmizi dari Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi tentang perempuan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an saat hijrah, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (رواه الترمذي)

Dari Ummu Salamah ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebut kaum wanita dalam hijrah." Lalu Allah Swt menurunkan, {QS. Ali 'Imran: 195} "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (HR. Tirmizi)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ قَالَتْ فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ وَأَنَا أُسَرِّحُ شَعْرِي فَلَفَفْتُ شَعْرِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ بَيْتِي فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } (رواه أحمد)

Dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad saw berkata, "Saya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kenapa kita tidak disebut di dalam Al-Qur'an sebagaimana para lelaki?" ia berkata, "Pada hari itu, beliau tidak menjawab. Hanya saja, beliau menyerukannya di atas mimbar." Ia berkata, "Aku pun menyisiri rambutku dan mengepangnya, lalu aku keluar ke salah satu kamar di rumahku. Aku memasang pendengaranku. Ketika itu beliau berkata di mimbar: Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitab-Nya, "Sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimat, orang-orang beriman baik laki ataupun perempuan-sampai kepada akhir ayat-Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar {QS. Al-Ahzab:35}." (HR. Ahmad)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَنْزَلَ فِيهَا { إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } (رواه الترمذي)

Dari Ummu Salamah ia berkata, "Laki-laki pergi berperang, sedangkan wanita tidak berperang, dan (bagian) kami hanya setengah dari harta warisan." lalu Allah menurunkan "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain."

{QS. An-Nisa: 32} Mujahid mengatakan; Berkenaan dengan hal itu, turun pula ayat, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin ..." {QS. An-Nisa: 35}. (HR. Tirmizi)

Ketiga riwayat di atas menjelaskan tentang turunnya tiga ayat yang berbeda, yaitu Surah Ali 'Imran Ayat 195, Surah al-Ahzab Ayat 35, Surah an-Nisa' Ayat 32, dan Surah an-Nisa' Ayat 35. Akan tetapi, sebab yang melatar belakanginya satu, yaitu pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi Muhammad saw. (Manna' Khalil al-Qattan, 2007, hal. 87)

6. Kaidah Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul mempunyai peran penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Keberadaannya dapat membantu dalam menentukan hukum yang terkandung oleh ayat tersebut. Akan tetapi, terdapat persoalan yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Misalnya, terdapat suatu peristiwa atau pertanyaan yang di ajukan oleh seseorang kepada Nabi, kemudian turunlah ayat untuk merespon kejadian atau pertanyaan tersebut. Akan tetapi, ayat tersebut diungkapkan dengan redaksi umum ('am), sehingga cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada satu peristiwa yang terjadi saat itu atau pertanyaan yang diajukan oleh satu orang tertentu. Dalam hal ini, apakah ayat tersebut harus dipahami berdasarkan keumuman lafaznya atau dipahami secara khusus berdasarkan sebab yang melatar belakanginya. Menyikapi persoalan ini, para ulama berbeda pendapat sehingga muncullah dua kaidah berikut ini:

1. اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَابِخُصُوْصِ السَّبَبِ

"Yang menjadi pertimbangan (suatu ayat) adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab"

2. اَلْعِبْرَةُ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ

"yang menjadi pertimbangan (suatu ayat) adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz"

Kedua kaidah di atas memiliki tiga keadaan, yaitu (1) apabila terdapat *qarinah* yang menunjukkan keumumannya, maka harus dipahami umum secara ijmak, (2) apabila terdapat *qarinah* yang menunjukkan kekhususannya, maka harus dipahami khusus secara ijma, (3) apabila tidak ada *qarinah* yang menunjukkan akan keumuman dan kekhususannya, maka yang paling kuat dalam memahami keadaan ini adalah bahwa yang menjadi patokan adalah umumnya lafaz bukun khususnya sebab. (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 593)

Di antara kedua kaidah di atas, jumhur ulama sepakat akan kaidah pertama, yaitu menetapkan hukum suatu ayat berdasarkan keumuman lafaznya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya. (Muhammad Ali as-Sabuni. 2003, hal. 27) Adapun argumentasi yang menjadi pendapat jumhur adalah beberapa dalil berikut:

a. Turunnya ayat (QS. Hud; 114) disebabkan adanya seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw bahwa ia telah mencium seorang perempuan, sebagaimana riwayat di bawah ini.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } قَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي (رواه البخاري)

Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwasanya seorang lelaki pernah mencium seorang wanita, lalu dia menemui Nabi Muhammad sawdan mengabarkannya kepada Nabi saw. Maka turunlah ayat, "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (QS. Hud; 114). Abdullah berkata; laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini hanya khusus untukku?" Beliau menjawab, "Ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang melakukannya dari umatku." (HR. Bukhari)

Pada akhir hadis di atas, orang itu bertanya kepada Nabi mengenai turunnya ayat, apakah ayat itu hanya untuknya, maka Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa ayat itu berlaku umum untuk semua umat Nabi yang melakukan hal serupa. Pada riwaya Imam Muslim, diungkapkan dengan redaksi *hadza lahu khassah?* (apakah ini beraku khusus) maka dijawab oleh Nabi, *"bal linnasi kaffah"* (tidak, tapi untuk seluruh manusia). Dalam redaksi yang lain diungkap dengan redaksi, *"haadza lihaaza khassah*, *Au lana 'ammah*? (apakah ini hanya dikhususkan kepadanya atau kepada kami semua?), dijawab oleh Nabi, *"bal lakum 'ammah"* (tetapi untuk kalian semua secara umum). (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 594)

b. Riwayat tentang Nabi Muhammad saw Membangunkan Ali dan Fatimah

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا }(رواه البخاري)

Bahwa Ali bin Abu Talib r.a. menceritakan kepadanya (Husein bin Ali) bahwa pada suatu malam Rasulullah saw membangunkan dia dan Fathimah putri Nabi Muhammad saw lalu berkata, "Mengapa kalian tidak salat malam?" Maka aku (Ali) menjawab, "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah, jika Dia menghendaki membangunkan kami pasti kami akan bangun juga." Maka beliau berpaling pergi ketika kami mengatakan seperti itu dan beliau tidak berkata sepatah katapun. Kemudian aku mendengar ketika beliau pergi sambil memukul pahanya berkata, "Memang manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." {QS. Al-Kahfi: 54}." (HR. Bukhari)

Di dalam hadis di atas, Nabi Muhammad saw membaca Surah al-Kahfi Ayat 54 kepada Ali yang mendebat Rasulullah saat dibangunkan. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Akan tetapi, ayat itu tidak turun

berkenaan dengan peristiwa tersebut, melainkan turun kepada orang-orang kafir yang banyak membatah Al-Qur'an.

c. Kebiasaan yang dilakukan para sahabat dan orang-orang setelahnya adalah membawa pemahaman ayat itu secara umum, bukan pada sebab khusus yang melatarbelakanginya. (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 595) Menurut As-Suyuti, di antara dalil yang menunjukkan bahwa redaksi yang bersifat umum menjadi standar dalam menetapkan hukum adalah berdalilnya para sahabat dan selain mereka dalam berbagai peristiwa yang ada dengan konteks umum dari ayat-ayat yang turun berdasarkan sebab-sebab tertentu. (Jalaluddin Abdurraham as-Suyuti. 2006, hal. 111)

 Bahkan Zamakhsyari mengatakan tentang Surah al-Humazah. Surah ini turun merespon terhadap orang kafir Quraisy yang suka menghina Nabi Muhammad saw dan menyombongkan hartanya. Mereka adalah Umayyah bin Khalaf, Akhnas bin Syariq, dan Jamil bin Amir al-Jumhi. Menurut Zamakhsyari, "Boleh saja sebab turunnya surah ini bersifat khusus, tetapi ancaman yang ada pada surat ini bersifat umum. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan perbuatan buruk sebagaimana yang disebutkan dalam surah ini juga akan mengalami nasib yang sama yaitu hal yang membahayakan. Selain itu, ayat itu juga berfungsi sebagai sindiran. (Muhammad Ali as-Sabuni. 2003, hal. 27)

d. Pemahaman secara Bahasa, misalnya jika seseorang diminta oleh istrinya untuk menceraikannya dengan berkata, "Ceraikan saya!" kemudian ia menyatakan menceraikan semua istrinya, maka cerai itu tidak hanya berlaku bagi istri yang minta dicerai yang menjadi sebab utama.

e. Beberapa pandangan lain yang dapat disebut sebagai dalil, yaitu:
 1) Syariat berlaku secara umum bagi semua orang yang dikenai tuntutan (mukallaf).
 2) Bila *am* diberlakukan hanya berdasarkan sebabnya, maka syariat akan banyak yang hilang.
 3) Sudah menjadi ketetapan bahwa yang menjadi hukum dasar adalah tetapnya yang umum pada keumumannya sampai datang sesuatu yang mengkhususkannya, sedangkan sebab nuzul tidak mesti menjadi pengkhusus yang umum.
 4) Tidak boleh mengatakan sesuatu yang khusus, lalu diungkapkan dengan yang umum kecuali ada yang memastikan demikan, yaitu hal yang menjadikannya umum. (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 595)

Contoh penerapan kaidah ini adalah ayat tentang *zihar* (QS. Al-Mujadilah:2) dan ayat *li'an* (QS. An-Nur: 6) di bawah ini.

عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }(رواه أبو داود)

Dari Khuwailah binti Malik bin Tsa'labah, ia berkata; suamiku yaitu Aus bin Ash Shamit menzhiharku, kemudian aku datang kepada Rasulullah saw mengadukannya kepada beliau, ketika Rasulullah saw berdialog denganku mengenainya, beliau berkata, "Bertakwalah kepada Allah, ia adalah anak pamanmu!" Tidaklah aku beranjak pergi hingga turun Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya ..." (HR. Abu Daud)

Hadis Li'an

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Samha dan membawa persoalan tersebut kehadapan Nabi Muhammad saw. maka Nabi saw bersabda, "Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk dipunggungmu. Hilal berkata; Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi saw bersabda, Bawalah bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu yang akan dihukum cambuk dipunggungmu. Hilal kemudian berkata; Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu yang menyelamatkan punggungku dari hukuman cambuk. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw, "Dan mereka yang menuduh para istrinya…. (An-Nur: 6-9). *Nabi saw membacanya hingga sampai bagian "Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* (HR. Bukhari)

Kedua ayat di atas diketahui bahwa ayat zihar turun menanggapi pengaduan Khuwailah binti Malik bin Tsa'labah, sedangkan ayat *li'an* turun terhadap Hilal bin Umayyah yang menuduh Istrinya berzina. jika melihat sebab yang melatar belakangi turunnya dua ayat itu, maka hukum yang berlaku pada ayat tersebut hanya berlaku pada Khuwailah dan Hilal. Akan tetapi, jika memperhatikan redaksi ayatnya, keduanya diawali dengan redaksi yang umum yaitu *al-ladziina* (ٱلَّذِينَ). Artinya, kandungan hukum kedua ayat di atas tidak hanya mengenai peristiwa khuwailah dan Hilal, tetapi dapat

diterapkan pula pada orang lain secara umum dengan kasus yang serupa lainnya.

Selain kaidah pertama di atas, terdapat juga sebagian ulama berpendapat bahwa ungkapan suatu lafaz Al-Qur'an harus dipandang dari segi kekhususan sebab, bukan berdasarkan keumuman lafaznya. Jadi, cakupan ayat tersebut terbatas pada pada kasus yang menyebabkan sebuah ayat diturunkan. Adapun kasus lain yang serupa, maka penyelesaiannya melalui *qiyas*, bukan diambil dari pemahaman ayat tersebut. Misalnya, ayat *qazaf* diturunkan khusus sehubungan dengan kasus Hilal dengan istrinya. Adapun kasus lain yang serupa dengan kasus tersebut, hukumnya ditetapkan melalui jalan qiyas dan memenuhi syarat-syarat qiyas. Di antara ayat yang serupa dengan kasus Hilal adalah ayat berikut ini:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar." (QS. An-Nur/:23)

Perbedaan ulama dalam penggunaan dua kaidah di atas hanya terjadi pada kasus ayat yang bersifat umum dan tidak terdapat *qarinah* (indikator) bahwa ayat tersebut berlaku khusus. (Rosihon Anwar, 2008, hal. 77)

Akan tetapi, perbedaan pendapat antara jumhur dan sebagian ulama di atas, tidaklah berbeda bila dilihat dari segi kapasitas aplikasi dan cakupan hukumnya. Namun perbedannya hanyalah bahwa jumhur ulama menggunakan dalil *mantuq*, sedangkan lainnya menggunakan jalan *qiyas*. (Nasruddin Baidan. 2011, hal.150)

7. Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul

Ayat-ayat Al-Qur'an turun dengan dua cara. *Pertama*, turun tanpa sebab khusus. Keadaan ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an. *Kedua*, turun mengiringi suatu peristiwa atau karena sebuah pertanyaan. Dalam hal ini, mengetahui asbabun nuzul menjadi syarat dasar yang harus dimiliki seorang mufassir. (Khalid bin Usman as-Sabt. 1415 H, hal. 53) Akan tetapi, terdapat sebagian orang menganggap bahwa mengetahui asbabun nuzul merupakan perkara sia-sia yang tidak berfaidah karena ayat al-Qur'an tidak dibatasi oleh sejarah asbabun nuzul. (Muhammad Abdul Azim ar-Zarqani. 1995, hal. 91) Mereka menganggap bahwa memahami Al-Qur'an dengan meletakkan ke dalam konteks historis adalah sama dengan membatasi pesan-pesanya pada ruang dan waktu tertentu. (Rosihon Anwar, 2008, hal. 62) Mereka juga beranggapan bahwa asbabun nuzul bukan hal pokok dalam menafsirkan Al-Qur'an. (Muhammad Ali as-Sabuni. 2003, hal. 18) Akan tetapi, anggapan ini adalah anggapan yang salah karena memahami asbabun nuzul mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, yaitu:

Al-Wahidi berkata:

لَايُمْكِنُ مَعْرِفَةُ تَفْسِيْرُ الْأَيَةِ دُوْنَ الْوُقُوفِ عَلَى قِصَّتِهَا وَبَيَانُ نُزُولِهَا

"Tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa merujuk pada kisah dan menjelaskan sebab turunya."

Ibn Daqiq al-'Id berkata:

بَيَانُ سَبَبِ النُّزُوْلِ طَرِيقٌ قَوِيٌّ فِي فَهْمِ مَعَانِى الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ

"Menjelaskan asbabun nuzul merupak cara terbaik dalam memahami makna dari kitab Allah yang mulia."

Ibn Taimiyah berkata:

مَعْرِفَةُ سَبَبِ النُّزُوْلِ يُعِيْنُ عَلَى فَهْمِ الْأَيَةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالسَّبَبِ يُوْرِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبِ

"Mengetahui asbabun nuzul sangat membantu dalam memahami ayat. Sesungguhnya barangsiapa yang mengetahui sebab, maka akan mendapat ilmu Musabbab."

Secara khusus, manfaat mengetahui asbabun nuzul adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui hikmah yang terkandung di balik syariat yang diturunkan. Dengan mengetahui hikmahnya, keimanan orang-orang Islam akan bertambah dan menimbulkan keinginan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dan pengamalan terhadap kitab-Nya.
b. Untuk mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan sebab turunnya. Pendapat ini dianut oleh para ulama yang menyatakan bahwa ayat harus dipahami sesuai dengan sebab khusus. Dengan demikian, dalam pemulaan Surah al-Mujadilah yang menjelaskan tentang zihar yang dilakukan Aus bin Shamit terhadap istrinya, maka ayat itu hanya berlaku bagi kedua orang tersebut. Sedangkan hukum zihar yang berlaku bagi selain keduanya ditentukan dengan jalan analogi (qiyas).
c. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Qur'ann turun, sebagaimana yang dilakukan Aisyah saat meluruskan kekeliruan Marwan yang menunjuk Abdurrahman bin Abu Bakar sebagai orang yang menyebabkan turunya ayat, *"Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya "Cis" bagi kamu keduanya,"* (QS. Al-Ahqaf: 17). Untuk melurusk kekeliruan ini, Aisyah berkata kepada Marwan, *"Demi Allah bukan dia yang menyebabkan ayat ini turun. Dan aku sanggup untuk menyebutkan siapa orang yang sebenarnya."*
d. Menolak anggapan adanya pembatasan pada ayat yang secara *dahir* terdapat pembatasan. Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengetian umum.

 Misalnya pada QS al-An'am/6: 145.

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu

kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah ..."

Menurut Imam Syafi'i, pembatasan dalam ayat ini bukan dimaksudkan sebagai pembatasan. Oleh karena itu, untuk menolak anggapan orang-orang bahwa ayat ini mengandung pembatasan. Ayat ini menurutnya, diturunkan sehubungan dengan orang-orang kafir yang tidak mau makan sesuatu kecuali yang telah mereka halalkan sendiri. Dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan mehalalkan yang telah Allah haramkan maka turunlah ayat tersebut. Jadi, ayat ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa selain dari apa yang disebutkan oleh ayat tersebut hukumnya halal semua, tetapi yang ditekankan adalah keharaman sesuatu, bukan kehalalannya.

e. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. (Muhammad Abdul Azim ar-Zarqani. 1995, hal. 95)

E. KESIMPULAN

Penafsiran menjadi bagian dalam memahami dan menyelami makna ayat Al-Qur'an. Dibutuhkan banyak persyaratan untuk dapat memahami ayat Al-Qur'an dengan baik, salah satunya adalah asbabun nuzul. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi bagian dari Ulumul Qur'an yang memiliki peranan penting mengetahui arah dan tujuan ayat berdasarkan konteksnya.

Asababun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau sebagai suatu jawaban atas suatu pertanyaan, atau sebagai penjelasan terhadap hukumnya pada waktu terjadinya peristiwa. Dengan adanya sebuah peristiwa, maka Al-Qur'an turun untuk merespon kejadian tersebut. Begitu juga saat terdapat sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad saw, maka ayat turun untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Akan tetapi, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Jadi, terhadap ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul tidak perlu dipaksakan untuk menemukan asbabun nuzul ayat. Sebab, turunnya ayat Al-Qur'an tidak selalu berdasarkan sebuah peristiwa tertentu atau sebuah pertanyaan untuk mendapatkan petunjuk, tetapi Sebagian ayat diturunkan sebagai pendahuluan, menjelaskan tentang keimanan, kewajiban-kewajiban dalam Islam, dan lainnya.

Karena tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul, maka untuk mengetahui asbabun nuzul harus berdasarkan pada Riwayat yang sahih, yaitu keterangan yang disampaikan langsung oleh Rasulullah saw atau berdasarkan Riwayat sahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat.

Dalam mempelajari asbabun nuzul, seseorang juga harus memperhatikan sebuah kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama, yaitu *al-'Ibrah bi 'Umumil lafzi la bikhususi as-*

sababu. Kaidah ini mengharuskan seseorang mengamalkan sebuah ayat dengan tidak bergantung pada peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat secara khusus, melainkan pada keumuman sebuah lafaz pada ayat tersebut. Inilah yang menjadi pendapat jumhur dari kalangan ulama. Mereka memberlakukan hukum sebuah ayat yang memiliki sebab-sebab tertentu kepada peristiwa lainnya yang bukan merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Sementara itu, sebagian lainnnya berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Oleh karena itu, agar ayat tersebut dapat diberlakukan pada kasus yang lain, maka harus menggunakan kiyas.

Akan tetapi, terdapat beberapa ayat yang harus dibatasi ketentuan hukumnya walaupun hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. Apabila diamalkan berdasarkan keumumannya maka akan menyalahi ajara agama. Misalnya Surah Ali 'Imran Ayat 188 menurut Ibn Abbas ayat tersebut turun berkenaan dengan Ahli Kitab. Begitu juga dengan ayat ke-115 Surah Al-Baqarah yang tidak bisa diamalkan dalam semua kondisi, melain hanya pada keadaan tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa mempelajari asbabun nuzul sangat penting dalam memahami ayat Al-Qur'an, bahkan para ulama menyebutkan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Qur'an dan menyingkap kesamaran yang tersenbunyi dalam ayat. Oleh karena itu, para ulama banyak membuat karangan yang secara khusus menejalaskan tentang peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qattan, Manna' Khalil, 2007. *Mabahis fi 'Ulumil Qur'an,* Kairo, Maktabh Wahbah.

Anwar, Rosihon, 2008. *Ulumul Qur'an.* Bandung, Pustaka Setia.

Ar-Zarqani, Muhammad Abdul Azim, 1995. *Manahilul 'Irfan Fi Ulumil Qur'an.* Juz 1. Bairut: Darul Kitab al-Arabi.

As-Sabt, Khalid bin Usman, 1415 H. *Qawa'id at-Tafsir Jam'an wa Diraasatan.* Juz ke-2. Madinah: Dar Ibn Affan.

As-Sabuni, Muhammad Ali, 2003. *Al-Tibyan Fi 'Ulum al-Qur'an,* Kairo: Dar as-Sabuni.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurraham, 2006. *Al-Itqan fi Ulumil Qur'an.* Juz 1. Kairo: Darul Hadis.

Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah, 1983. *Al-Burhan fi Ulumil Qur'an.* Juz 1. Tahqiq: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Kairo: Dar at-Turats.

Baidan, Nasruddin, 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bakri, Syamsul, (2016. Januari-Juni). *Asbabun Nuzul. Antara Teks dan Realita Kesejarahan.* Jurnal at-Tibyan, Vol. 1, No. 1.

Husen, 'Imad Ali Abdussami', 2006. *At-Taisir fi Usul wa ittijah at-tafsir*. Iskandariyah. Darul Iman.

Nunung, Susfita. (2015. Desember) *Asbabun Nuzul Al-Qur'an dalam Perspektif*

Mikro dan Makro. Jurnah Tasamuh, Vol. 3, No. 1

Rosyada, Dede, 1998. *Al-Quran Hadis*, Jakarta; Dirjen Bimbingan Islam.

Salih, Subhi, 1977. *Mabahis fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut; Dar al-ilm li al-Malayin.

Shihab, M. Quraish, dkk, 2013. *Sejarah dan Ulumul Qur'an,* Jakarta, Pustaka Firdaus.

Suaidi, Pan. (2016. Juli-Desember). *Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-macam, Redaksi dan Urgensi.* Jurnal Almufida, Vol. 1, No. 1